



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **64** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu daerah sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan mengakomodir beberapa sektor dan jenis perizinan yang masih dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan buku legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Dihapus.
11. Dihapus.

12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan/komitmen.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepala Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha/kegiatan pada bidang tertentu.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha/kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan/komitmen.
16. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan/komitmen.
17. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

19. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan berusaha, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
 20. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur OPD terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan perizinan.
 21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh OPD untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
 22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan yang sudah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 3 angka 1 diubah, dan angka 2 huruf h dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Prosedur Standar Pelayanan sebagai acuan dalam pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyelesaian produk layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun standar pelayanan serta kelengkapan persyaratan administrasi yang berkaitan dengan produk layanan yang diberikan;

- c. menerima, memverifikasi, dan melakukan validasi administrasi terhadap persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
 - d. menolak permohonan perizinan berusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memproses dokumen perizinan berusaha yang sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyerahkan dokumen perizinan berusaha yang telah diproses kepada pemohon;
 - g. membentuk tim teknis yang terdiri dari pejabat teknis dari setiap OPD terkait;
 - h. dihapus; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, baik secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Ketentuan Pasal 10, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur OPD yang mempunyai fungsi teknis di bidang perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat OPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kewenangan oleh masing-masing pimpinan OPD yang terkait dibidang perizinan untuk melaksanakan tugas:

- a. melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pemohon;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohonan.
 - c. Tim teknis dari OPD terkait melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha yang dimohonkan untuk memastikan bahwa usaha/kegiatan tersebut layak untuk diproses perizinan usahanya; dan
 - d. Kepala OPD terkait memberikan rekomendasi terhadap permohonan dari pelaku usaha setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim teknis.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal dan bertanggung jawab secara teknis kepada pimpinan masing-masing OPD terkait.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha/izin komersial/izin operasional menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai dengan fungsinya, sedangkan DPMPTSP hanya bertanggung jawab secara administratif terhadap proses penerbitan perizinannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelayanan perizinan dilakukan oleh OPD teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan izin.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan oleh OPD teknis sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Semua perizinan berusaha yang masih ada di masing-masing OPD terkait agar segera dikoordinasikan ke DPMPTSP untuk penyesuaian pelaksanaan pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 November 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

SARBANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 70

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **64** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KAPUAS HULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	PENANAMAN MODAL	1	DIHAPUS	-
		2	DIHAPUS	-
2	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	IZIN USAHA
		4	SURAT IZIN PEIL BANJIR	IZIN USAHA
		5	IZIN MEMDIRIKAN BANGUNAN	IZIN USAHA
		6	IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUSUN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		7	IZIN PENGUBAHAN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUSUN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		8	PENGESAHAN PERTELAAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		9	SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH SUSUN (HMRS) A/N DEVELOPER	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		10	SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (HMSRS) A/N PEMBELI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
3	PERINDUSTRIAN	11	IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA

f b

1	2	3	4	
		12	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
	64	13	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		14	IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		15	TANDA DAFTAR INDUSTRI	-
		16	REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
4	JASA LAINNYA	17	IZIN REKLAME	-
5	PERHUBUNGAN	18	IZIN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR	IZIN USAHA
		19	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	IZIN USAHA
		20	IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN	IZIN USAHA
		21	IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	IZIN USAHA
		22	PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS ANTAR PROPINSI DAN/ATAU ANTAR NEGARA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		23	PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		24	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		25	IZIN PELABUHAN UMUM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		26	PENETAPAN TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

f. b.

1	2	3		4
		27	IZIN MENDIRIKAN TEMPAT TINGGAL LANDAS DAN MENDARAT HELIKOPTER	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
6	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28	IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.	IZIN USAHA
		29	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.	IZIN USAHA
		30	IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		31	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		32	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		33	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN MODAL ASING.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		34	TANDA PEMBERIAN PEMBUATAN FILM.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		35	TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
7	KESEHATAN	36	SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI FARMASI.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		37	SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI FARMASI BAHAN OBAT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3	4
		38 SERFIKAT DISTRIBUSI PEDAGANG BESAR FARMASI.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		39 SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PEDAGANG BESAR FARMASI.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		40 SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL /INDUSTRI EKSTRAK BAHAN ALAM (IEBA).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		41 SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		42 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		43 SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI PANGAN. (LAIK SEHAT)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		44 SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		45 IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT.	IZIN USAHA
		46 IZIN CABANG DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		47 IZIN TOKO ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		48 IZIN EDAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TUMAH TANGGA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3	4	
		49	SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		50	SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		51	SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CPAKB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		52	SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PKRT YANG BAIK (CPPKRTB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		53	SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB).	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		54	PENDAFTARAN PENYELENGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		55	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT.	IZIN USAHA
		56	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		57	IZIN OPERASIONAL KLINIK.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		58	IZIN INSTITUSI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		59	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		60	IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		61	IZIN OPERASIONAL BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL PUNCA.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

f. f.

1	2	3	4
		62 IZIN APOTEK.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		63 IZIN TOKO OBAT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		64 IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		65 IZIN PRAKTIK DOKTER	IZIN PRAKTIK
		66 IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	IZIN PRAKTIK
		67 IZIN PRAKTIK DOKTER INTERSIP	IZIN PRAKTIK
		68 IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	IZIN OPERASIONAL
		69 IZIN BIDAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		70 IZIN PERAWAT	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		71 REKAM MEDIS	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		72 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		73 PENATA ANASTESI	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		74 IZIN ANALIS KESEHATAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		75 IZIN FISIOTERAPIS	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		76 IZIN APOTEKER	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		77 IZIN PERAWAT GIGI	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK

1	2	3		4
		78	IZIN RADIOGRAFER	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		79	IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		80	IZIN TENAGA GIZI	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		81	IZIN TENAGA SANITARIAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		82	IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
8	PERDAGANGAN	83	IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP).	IZIN USAHA
		84	TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		85	TANDA DAFTAR GUDANG	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		86	SURAT KETERANGAN PENGE CER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		87	SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT MB GOL A	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		88	TANDA DAFTAR PELAKU USAHA DISTRIBUSI-BARANG KEBUTUHAN POKOK (TDPUD-BAPOK)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		89	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3	4	
		90	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
9	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)	91	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN USAHA
		92	IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)	IZIN USAHA
		93	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		94	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM.	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		95	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
10	PARIWISATA	96	TANDA DAFTAR PARIWISATA	IZIN USAHA
11	PERTANAHAN	97	IZIN LOKASI	IZIN USAHA
12	KETENAGAKERJAAN	98	SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA	IZIN USAHA
		99	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)	IZIN USAHA
13	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	IZIN PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG (IUPK SILVOPASTURA)	IZIN USAHA

1	2	3		4
		101	IZIN PEMANFAATAN KAWASAN SILVO FISHERY PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG (IUPK SILVO FISHERY)	IZIN USAHA
		102	IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBUK) PADA HUTAN PRODUKSI	IZIN USAHA
		103	IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI	IZIN USAHA
		104	IZIN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	IZIN USAHA
		105	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)	IZIN USAHA
		106	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA	IZIN USAHA
		107	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3		4
		108	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	IZIN USAHA
		109	IZIN LINGKUNGAN	IZIN USAHA
14	PERTANIAN	110	IZIN USAHA PERKEBUNAN	IZIN USAHA
		111	IZIN USAHA TANAMAN PANGAN	IZIN USAHA
		112	IZIN USAHA HORTIKULTURA	IZIN USAHA
		113	IZIN USAHA PETERNAKAN	IZIN USAHA
		114	PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN	IZIN USAHA
		115	PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN	IZIN USAHA
		116	PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA	IZIN USAHA
		117	IZIN KLINIK HEWAN	IZIN USAHA ATAU IZIN OPERASIONAL
		118	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	IZIN PRAKTIK
		119	IZIN PENJUALAN OBAT HEWAN	-
		120	IZIN RUMAH POTONG HEWAN	-
15	PERIKANAN	121	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	-
		122	TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL	-
		123	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)	IZIN USAHA
		124	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)	IZIN USAHA

1	2	3	4
		125 TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		126 TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

BUPATI KABUPATEN HULU,

 M. NASIR